

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG
DILAKUKAN PERUSAHAAN
(Studi di PT. BFI Cabang Lombok Barat)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**MUHAMAD
D1A117187**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG
DILAKUKAN PERUSAHAAN
(Studi di PT. BFI Cabang Lombok Barat)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

MUHAMAD
D1A117187

Menyetujui.

Dosen Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi Sutrisno", is written over a large, thin, black curved line that forms a decorative flourish or underline.

Budi Sutrisno. S.H., M.Hum.
NIP. 19591022 198903 1 001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG
DILAKUKAN PERUSAHAAN (Studi di PT. BFI Cabang
Lombok Barat)**

**MUHAMAD
D1A117187**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia serta untuk mengetahui dan mengkaji proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. BFI cabang Lombok barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundangan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk jaminan fidusia dalam menciptakan perlindungan terhadap konsumen maka terlebih dahulu perjanjian jaminan fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia pihak PT. BFI Lombok Barat tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dari debitur. Disini langkah awal yang akan ditempuh lebih ke upaya persuasif.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Perusahaan.

**JURIDICAL REVIEW REGARDING TO CONSUMER PROTECTION BY
COMPANIES WITHIN THE FIDUCIARY EXECUTION
(Study at PT. BFI West Lombok Branch)**

ABSTRACT

The research intended to analyze the form of creditor legal protection within the execution of fiduciary guarantees. It is also purposed to figuring out and examine the process of executing fiduciary collateral carried out by PT. BFI West Lombok Branch. This study includes as empirical normative research with the approach of statute approach, conceptual approach, and sociological approach. Based on the results obtained, it can be concluded that in the form of fiduciary guarantees in creating protection for consumers, the fiduciary guarantee agreement firstly should be registered, as stipulated in Article 11 of the Fiduciary Guarantee Law. The process of carrying out the execution of fiduciary collateral items by PT. BFI West Lombok Branch will not immediately execute the object of collateral from the debtor. The first step that will be taken to imposed by this case is more in to persuasive efforts.

Keywords: Legal Protection, Fiduciary Guarantee, Company.

I. PENDAHULUAN

Dalam sistem jaminan fidusia setiap benda yang dibebani hak jaminan fidusia, sesuai karakternya menyediakan apa yang dibutuhkan, dan oleh konsumen yang membelinya dilakukan pembayaran dengan cara mengangsur.¹ Kreditur penerima fidusia dalam hal ini sebagai pemegang jaminan, kewenangan sebagai pemilik ialah orang yang masih harus melaksanakan kewajibannya atas barang yang masih dalam jaminan sampai dapat dimiliki sepenuhnya apabila kewajiban tersebut telah selesai. Selama debitur atau seseorang yang ingin menguasai barang masih dalam proses pemenuhan kewajiban kepada pemberi jaminan atau kreditur maka penguasaan penuh berada pada kreditur itu sendiri sampai saat di mana debitur dapat menyelesaikan kewajibannya atas suatu barang yang menjadi objek jaminan.

Jadi dalam hal putusan tersebut dapat dimaknai dalam sebuah eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan terhadap benda debitur berdasarkan kesepakatan dan secara sukarela mengakui serta menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun walaupun telah diatur demikian dalam kenyataannya di lapangan masih banyak terjadi proses eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur menggunakan debt kolektor sebagai pihak ketiga untuk melakukan eksekusi benda jaminan dengan cara perampasan di muka umum secara sewenang-wenang tanpa adanya kesepakatan dan sukarela dari pihak kreditur, hal tersebut juga melanggar asas terkait dengan perlindungan konsumen dalam hal keamanan,

¹Moch. Isnaini, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Mei 2016, Cet 1, hlm.163

keselamatan dan kepastian hukum. Berdasarkan uraian di atas penyusun merumuskan permasalahan yaitu 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam eksekusi jaminan fidusia? dan 2) Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT BFI cabang Lombok Barat?

Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia dan 2) Untuk mengetahui dan mengkaji proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. BFI cabang Lombok barat. Adapun manfaat penelitian ini yaitu 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan, khususnya perlindungan hukum kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia. dan 2) Secara Praktis yaitu dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat pada umumnya dan calon nasabah yang akan membuat atau mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) dengan sumber dan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara penafsiran hukum otentik.

II. PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

1. Hubungan Para Pihak

a. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a) Hak dan Kewajiban Kreditur

Hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.²

Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka UUJF mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga. Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan di sini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat

²Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 24.

(2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) dan mengikat pihak ketiga.

b) Hak dan Kewajiban Debitur

Hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijamin sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti *maatschap*, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) Koperasi dan Yayasan.³

b. Bentuk Perlindungan Hukum

a) Perlindungan Preventif

Pihak BFI Finance sudah menerapkan tindakan preventif kepada konsumen untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tindakan preventif ini sendiri lebih diutamakan oleh pihak BFI, karena dari Kepala

³J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung-Menanggung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 21-22

Cabang sendiri menginginkan konsumen agar lebih taat kepada aturan yang berlaku, sehingga jika ada masalah-masalah yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik-baik dan tidak sampai ke tahap pengadilan.⁴

b) Perlindungan Represif

Secara Perdata, bentuk perlindungan hukum diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1) UUF. Perlindungan hukum bagi pihak lain atau pihak yang berkepentingan, adapun bentuk perlindungan hukum bagi pihak lain/pihak yang berkepentingan yang bersifat represif.

Secara pidana, UU Fidusia tak dapat diberlakukan bilamana saat kejadian tindak pidana terjadi jaminan fidusia belum didaftarkan secara sah. Berlakunya KUHP, ialah pihak selain kreditor pemegang jaminan kebendaan yang menjadi saksi pelapor atas tindak pidana penggelapan maupun penipuan yang dilakukan pelaku yang dimajukan sebagai terdakwa, semisal kendaraan milik seseorang ternyata dipinjam untuk digadaikan. Ancaman sanksi pidana dalam jaminan fidusia; Pasal 372 (penggelapan), Pasal 378 (kebohongan), Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (keterangan secara menyesatkan), Pasal 36 UU Fidusia (mengalihkan & tanpa persetujuan).

Bentuk perlindungan hukum (sesuai dengan Pasal 18 UU No. 8 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat diberikan kepada perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia adalah mewajibkan kepada debitur

supaya mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal penyediaan jaminan pengganti yang setara nilainya, sehingga secara *argumentum a contrario*, maka debitur tidak dapat mengganti objek jaminan Fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis. Perlindungan Hukum represif non-yudisial (pemberian sanksi administrasi oleh eksekutif). Instrumen represif dapat berupa tegoran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuaan izin, pencabutan izin. Berbeda dengan instrumen represif oleh yudisial, berbentuk pembatalan sebuah penetapan atau *beschikking* atau izin dari instansi terkait. Penegakan hukum administrasi sering kali diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum administrasi. Dari hal itu, kiranya debitur wajib menggantikan benda jaminan Fidusia, apabila benda tersebut rusak, hilang, telah beralih kepada pihak lain atau dirampas Negara dalam hal Debitur melakukan perbuatan melawan hukum. Kelalaian debitur, sehingga menyebabkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia beralih penguasaannya kepada pihak ketiga, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur.

2. Proses Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Fidusia yang Dilakukan oleh PT. BFI Cabang Lombok Barat

a. Proses Eksekusi Barang Jaminan Fidusia

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia, maka Pemberi Fidusia, wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Upaya hukum yang ditempuh pihak PT. BFI jika debitur wanprestasi Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor

sebagai barang jaminan fidusia antara PT. BFI Cabang Lombok Barat dengan pihak debitur akan terjadi permasalahan dengan pihak kedua (debitur) apabila debitur terlambat dalam pembayaran angsuran. Namun pihak PT. BFI mempunyai upaya-upaya yang sekiranya bisa dilakukan bila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran sebelum dilakukan penarikan terhadap benda jaminan, upaya-upaya itu antara lain adalah; 1) Upaya-upaya persuasive, 2) Somasi, 3) Proses Pelaksanaan Penarikan / Penyitaan Barang.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di PT. BFI Cabang Lombok Barat bahwa menurut Pimpinan Cabang tersebut proses pelaksanaan penyitaan/sita/eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan dilakukan sesuai dengan Pasal 29 UU. No.42/1999 (Undang-Undang Jaminan Fidusia) untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Fidusia. Sedangkan terhadap kredit dalam jumlah tertentu yang tidak didaftarkan ke Kantor Fidusia, penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada PT. BFI untuk menjual agunan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai yang tertera dalam perjanjian hutang piutang. Menurut mereka nilai jaminan yang biasanya tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke bawah. Dengan pertimbangan nilainya kecil dan angsurannya tidak lama itu berarti di PT. BFI apabila debitur atau Pemberi Fidusia wanprestasi akan diberlakukan Pasal 29 ayat (1) huruf c dengan pengecualian pelaksanaan penjualan tanpa pengumuman melalui surat kabar.

2. Praktek Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Fidusia yang Dilakukan PT. BFI Cabang Lombok Barat

Proses yang melatarbelakangi benda jaminan yang demikian adalah perjanjian di bawah tangan terhadap perjanjian jaminan fidusia sehingga tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran benda Jaminan Fidusia atau pembuatan perjanjian Jaminan Fidusia dengan akta notaris tetapi tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa nilai pinjaman yang di berikan tidak besar sehingga akan menghabiskan biaya administrasi bila dilakukan pendaftaran, selain itu jangka waktu yang akan dilewati juga tidak lama.

Terhadap benda dengan jaminan fidusia demikian maka eksekusinya dilakukan sendiri oleh PT. BFI, baik dengan cara melakukan pendekatan secara pribadi agar pemberi fidusia melunasi hutangnya atau angsuran hutang tersebut ditindaklanjuti dengan mengambil objek jaminan fidusia atas persetujuan pemberi fidusia karena pemberi fidusia sudah tidak mampu lagi melanjutkan membayar angsurannya. Terhadap tindakan yang demikian PT. BFI mendasarkan pada perjanjian yang salah satu dokumennya adalah surat kuasa pengambil benda jaminan fidusia yang telah diberikan pemberi fidusia kepada PT. BFI.

Terhadap tindakan demikian sah-sah saja dilakukan oleh PT. BFI, namun apabila ada keberatan dari pemilik benda jaminan, dan menurut polisi memungkinkan untuk ditindaklanjuti sebagai suatu kasus perampasan, maka PT. BFI dapat diancam dengan pidana atas tindakan tersebut. Namun apabila dapat dibuktikan bahwa surat kuasa dan perjanjian kredit sebagai pokok dari

perjanjian jaminan fidusia adalah benar ditandatangani yang bersangkutan serta memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian maka hukum selain berpedoman pada fakta tidak didaftarkannya perjanjian fidusia oleh PT. BFI sehingga jaminan fidusianya tidak diakui secara hukum, tetapi hakim memunculkan fakta baru bahwa benar telah terjadi tindakan peminjaman sejumlah uang dengan jaminan benda bergerak.

Kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran fidusia merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting karena semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut.

Bahwa tujuan dari diwajibkannya benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia untuk di daftarkan menurut Pasal 11 Undang-undang jaminan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.

Terhadap benda jaminan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dan didaftarkan oleh PT. BFI kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, berarti sudah memenuhi Pasal 5 dan Pasal 11 undang-undang Jaminan Fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang demikian dimungkinkan dilakukan

dengan cara parate eksekusi. Dalam kasus eksekusi PT. BFI Cabang Lombok Barat manapun berupaya menghindari eksekusi melalui dasar titik eksekutorial ataupun pelelangan umum, dan dalam perjanjian kredit telah diberi klausula-klausula yaitu perjanjian untuk menjual benda jaminan dibawah tangan apabila terjadi kredit macet yang dituangkan dalam perjanjian utang-piutang dengan kuasa menjual. Pertimbangannya adalah karena PT. BFI ingin selalu tetap menjalin kerja sama dan hubungan yang baik dengan nasabah. Karena itu PT. BFI selalu berusaha agar upaya penyelesaian jika terjadi kredit macet diselesaikan secara kekeluargaan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Bentuk perlindungan hukum dalam eksekusi jaminan fidusia, terlebih dahulu harus didaftarkan seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta Notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak preferen terhadap kreditur penerima fidusia. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia adalah mewajibkan kepada debitur supaya mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal penyediaan jaminan pengganti yang setara nilainya, sehingga secara *argumentum a contrario*, maka debitur tidak dapat mengganti objek jaminan Fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis; 2. Dalam proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia pihak PT. BFI Lombok Barat tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dari debitur. Disini langkah awal yang akan ditempuh oleh PT. BFI lebih ke upaya persuasif dan lebih mengedepankan musyawarah agar tetap terjalin hubungan baik dengan nasabah. Praktek di lapangan membuktikan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang di gunakan pihak PT. BFI cenderung melakukan penjualan di bawah tangan dengan berdasar pada kesepakatan para pihak. Eksekusi Jaminan Fidusia atas dasar title eksekutorial maupun melalui pelelangan umum akan memakan waktu yang lama dan biaya yang

cukup mahal. Eksekusi Jaminan Fidusia dengan cara penjualan dibawah tangan lebih disukai oleh pihak PT. BFI karena debitur bisa mencari sendiri pembeli yang mau membeli barang jaminan berupa kendaraan bermotor baik roda dua/empat dengan harga yang tinggi / dikehendaki oleh pihak PT. BFI. Dengan demikian akan memakan waktu yang singkat dan biaya yang murah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dilakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UUF yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan dilakukan pendaftaran jaminan Fidusia, akan diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia apabila terjadi wanprestasi, diantaranya pengalihan objek jaminan Fidusia; 2. Diharapkan eksekusi Jaminan Fidusia secara dasar title eksekutorial tidak terlalu lama prosesnya di pengadilan. Ataupun jika melalui pelelangan umum tidak terlalu mahal biaya atas jasa kantor lelang. Apalagi nilai jaminan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor kecil / tidak sebanding dengan nilai jual dan biaya proses melalui pelelangan umum dan berperkara di pengadilan sehingga para pihak tidak mengalami kerugian yang terlalu besar karena biaya yang mahal.

Daftar Pustaka

Buku

J. Satrio, 2003, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung-Menanggung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badrul Zaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

Moch. Isnaini, 2016, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*.

Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan*.

Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Perusahaan Pembiayaan, Permenkeu Nomor 84/PMK.012/2006*.